

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat¹ termasuk salah satu rukun Islam, Zakat mulai disyari'atkan pada bulan Syawal tahun ke 2 Hijriah sesudah pada bulan Ramadhannya diwajibkan zakat fitrah. Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat mal atau kekayaan.²

Zakat diwajibkan atas orang Islam yang mempunyai kekayaan yang cukup nishab, yaitu jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika kurang dari itu kekayaan belum dikenai zakat. Adapun saat haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nishabnya (dimiliki cukup dalam waktu setahun).³

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan secara deduktif bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Zakat dan

¹ Zakat menurut asal kata, zakat yang berasal dari kata زكاة berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hlm. 577; zakat secara bahasa juga diartikan dengan berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan berarti juga *tazkiyah* (mensucikan). Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-10, 2006, hlm. 3; Sedangkan dalam lingkup pengertian istilah, terjadi perbedaan penafsiran di antara ulama. Meskipun para ulama didalam menafsirkannya berbeda-beda akan tetapi semuanya mengarah pada satu arti yaitu mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, sebagai pembersih serta penghapus kesalahan-kesalahan manusia. Lihat dalam Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin " *Doktrin Ekonomi Islam*", Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996, hlm. 235.

² Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, 2003, 108.

³ *Ibid.*, hlm. 117.

shalat dalam al-Qur'an dan al-Hadist dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seorang dengan Tuhannya, sedang zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bertahan.⁴

Zakat menurut asal kata, zakat yang berasal dari kata *زكاة* berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.⁵ Sedangkan secara bahasa, berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan berarti juga *tazkiyah* (mensucikan).⁶ Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.⁷

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer menyatakan bahwa zakat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.⁸ Dalam Q.S. at-Taubah ayat 60, yang merupakan dasar hukum distribusi zakat, memang tidak disebutkan secara langsung mengenai zakat sebagai hak delapan golongan penerimanya. Namun dalam firman yang lain, Allah telah memberikan penjelasan mengenai hak golongan-golongan atas sedekah (zakat) yang dikeluarkan oleh umat Islam.

⁴ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 12.

⁵ Ahmad Warson Munawir, *op. cit.*, hlm. 577.

⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *op. cit.*, hlm. 3.

⁷ Fazlur Rahman, *op. cit.*, hlm. 235.

⁸ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2006, hlm. 7.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui dan diperkuat bahwa zakat merupakan hak bagi golongan penerimanya. Konsekuensinya, setelah zakat diberikan kepada delapan golongan, maka hak penggunaan tergantung kepada keinginan dari delapan golongan penerima tersebut yang pada dasarnya berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan golongan penerima. Pada intinya, melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik.⁹

Zakat sebagai salah satu ibadah bagi umat Islam memiliki perkembangan pelaksanaannya. Pada awal mula munculnya syari'at zakat, belum ada ketentuan mengenai besarnya zakat dan waktu pelaksanaannya. Hal ini terjadi pada saat periode perkembangan awal Islam di Mekkah (sebelum hijrah). Zakat pada saat itu hanya bentuk ibadah yang diperuntukkan bagi umat Islam yang kaya dan diperuntukkan bagi umat Islam yang kekurangan (kurang mampu) dan biaya jihad. Sedangkan pada masa perkembangan Islam di Madinah, zakat sudah memiliki ketentuan mengenai jenis harta, batasan harta, besarnya zakat, dan distribusi kepada para penerimanya.¹⁰

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat

⁹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 12.

¹⁰ Terkait dengan praktek zakat pada awal perkembangan Islam dapat dilihat dalam Yusuf Qardawi, "Fiqhus Zakat", Terj. Salman Harun, *et.al.*, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2007.

dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzaki*.¹¹

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, *Pertama*: pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara. *Kedua*: pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar *mustahiq* zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzaki*.¹²

Pendistribusian zakat kepada para *mustahiq* dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, *ibn sabil* atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya. Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak,

¹¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 169.

¹² Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali, 1987, hlm. 51.

sehingga pada suatu saat orang tersebut tidak menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan atau untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.¹³

Bahtsul Masail Diniyah Maudluyiyah atau pembahasan masalah keagamaan penting dalam Mukhtamar ke-28 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, pada 25-28 November 1989 memberikan arahan bahwa dua hal di atas diperbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq zakat. Namun, ada persyaratan penting bahwa para calon mustahiq itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang sedianya mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu.¹⁴

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan *mustahiq* menjadi *muzaki*, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi, seperti program pengembangan ekonomi umat, program beasiswa,

¹³ A. Qodri Azizizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 149.

¹⁴ Produktifitas dan Pendayagunaan Harta Zakat, www.nu.orid. 2 Nopember 2011.

program pelayanan sosial dan kemanusiaan, dan program dakwah masyarakat.¹⁵

Distribusi zakat pada masa sekarang menggabungkan antara pembagian dengan fungsi konsumtif dan fungsi produktif. Banyak lembaga-lembaga amil zakat yang menerapkan keduanya, termasuk juga Badan Pengelola Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Daerah Kendal. Dalam penerapannya, Bapelurzam lebih menekankan pada pembagian zakat secara produktif. Hal ini, jika disandarkan pada hasil yang diperoleh, memang tidak begitu mengecewakan. Sebab keberadaan zakat produktif yang diterapkan oleh Bapelurzam Daerah Kendal untuk sementara waktu telah berhasil menjadi solusi pengentasan mustahik menjadi muzakki. Indikator dari keberhasilan tersebut adalah adanya peningkatan jumlah muzakki yang berasal dari para mustahik yang sebelumnya menjadi kelompok penerima zakat produktif.¹⁶

Peningkatan pengentasan mustahik menjadi muzakki memang menjadi suatu hal yang menggembarakan. Namun demikian, distribusi zakat secara konsumtif juga harus menjadi perhatian bagi Bapelurzam Daerah Kendal. Pada hakekatnya, distribusi zakat konsumtif di Bapelurzam Daerah Kendal memiliki persentase yang kecil jika dibandingkan dengan distribusi zakat produktif. Selain itu, distribusi zakat konsumtif di Bapelurzam Daerah

¹⁵ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *op. cit.*, hlm. 110.

¹⁶ Pada tahun 2011, jumlah peningkatan muzakki sebanyak 249 orang. "Daftar Himpunan Zakat dan Hak Tasharuf Atasan dari Cabang Bapelurzam Daerah Kendal Tahun Zakat 1431 H", *Arsip Laporan Zakat Bapelurzam Daerah Kendal Tahun 1431 H*, Bapelurzam Daerah Kendal, 2011.

Kendal juga masih diberlakukan dalam wilayah Muhammadiyah Daerah Kendal, yakni pada keluarga pengurus maupun anggota Muhammadiyah Daerah Kendal saja.¹⁷

Fenomena di atas pada satu sisi akan memperlihatkan keberhasilan Bapelurzam Daerah Kendal dalam mendistribusikan zakat produktif. Namun di sisi lain mengindikasikan belum maksimalnya distribusi zakat konsumtif karena hanya berkuat pada wilayah internal Muhammadiyah semata. Hal itu tentu dilakukan oleh Bapelurzam bukan tanpa sebab dan dasar hukum. Oleh sebab itu, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelusuran yang berhubungan dengan praktek pembagian zakat di Bapelurzam Daerah Kendal, khususnya yang berhubungan dengan pembagian zakat konsumtif dan produktif. Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan judul "*Pembagian Zakat Konsumtif dan Produktif Bagi Mustahik Zakat (Studi Kasus Pembagian Zakat di Bapelurzam Daerah Kendal)*".

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan analisa serta membatasi lingkup kajian, maka dalam makalah ini penulis memusatkan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian zakat konsumtif di Bapelurzam Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana pembagian zakat produktif di Bapelurzam Kabupaten Kendal?
3. Bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap pembagian zakat di Bapelurzam Kabupaten Kendal?

¹⁷ Mengenai jumlah dana dan jumlah penerima dapat dilihat dalam "Tasharuf Zakat Bapelurzam Daerah Kendal Tahun Zakat 1431 H", *Ibid.*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian ini. Jadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian zakat konsumtif di Bapelurzam Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian zakat produktif di Bapelurzam Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian zakat di Bapelurzam Kabupaten Kendal

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelakari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya di bidang pendidikan dan wacana tentang zakat.
2. Dari khazanah keilmuan, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah ataupun pembanding teori-teori yang telah ada yang berkaitan dengan zakat konsumtif dan produktif.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan obyek masalah yang akan penulis teliti.

Pertama, buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqhus Sunnah* yang diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan judul “Fiqih Sunnah 3”. Dalam buku ini dijelaskan tentang mustahik zakat. Dalam penjelasannya disebutkan tentang khilafiyah pendapat di kalangan fuqaha mengenai bagian-bagian mustahik dan prioritas mustahik.

Kedua, buku karya Saifuddin Zuhri yang berjudul *Zakat Kontekstual*. Dalam buku ini dijelaskan bahwasanya telah terjadi peralihan fungsi zakat namun tidak mematikan fungsi sebelumnya, yakni dari fungsi konsumtif menjadi fungsi produktif.

Selain pustaka dalam bentuk buku, dalam kajian pustaka ini juga akan dipaparkan beberapa kepustakaan yang merupakan hasil penelitian lapangan. Sepanjang penelusuran penulis, telah ada penelitian sebelumnya yang menjadikan Bapelurzam sebagai lokasi penelitian. Hasil-hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian Kamal Yusuf, mahasiswa Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Pinjaman Bagi Faqir Miskin (Studi Di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal)*. Penelitian ini dipusatkan pada permasalahan mengenai bagaimana pendistribusian zakat di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal dan tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat produktif dalam bentuk pemberian hutang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal didistribusikan dalam dua jenis pendistribusian

yakni melalui zakat konsumtif dan zakat produktif. Pendistribusian zakat konsumtif dengan memberikan kepada fakir miskin sebesar Rp. 30.000,00 setiap mustahik. Sedangkan pendistribusian zakat produktif diberikan dalam bentuk pemberian hutang (pinjaman) untuk modal usaha. Tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat produktif melalui pemberian hutang menurut penelitian ini adalah tidak terjadi pertentangan dengan syari'at Islam dan bahkan lebih cenderung berkesesuaian dengan kaidah masalah mursalah.

Kedua, hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Dwi Kristiono, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul *Sistem Pengelolaan Zakat Amwal Studi Analisis Terhadap Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) Cabang Weleri Daerah Kendal*. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini terkait dengan normatifitas pengelolaan zakat dan praktek pengelolaan zakat di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah yang dimaksud dengan zakat amwal berbeda dengan zakat mal. Zakat amwal adalah zakat yang dihitung berdasarkan keseluruhan pendapatan melalui perhitungan pendapatan kotor (bruto) dikurangi beban hutang (bruto-hutang). Pengelolaan zakat amwal dilakukan dengan cara amil menjemput zakat di tempat muzakki. Hasil zakat dari masyarakat Weleri tidak seluruhnya disalurkan kembali oleh Bapelurzam Cabang Weleri melainkan hanya 85% dari total pendapatan zakat, sedangkan sisanya yakni 10% untuk Pengurus Daerah Kendal dan 5% untuk Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Semarang.

Ketiga, hasil penelitian Ahmad Mustahal yang berjudul *Analisis Terhadap Penghilangan Nishab Zakat Penghasilan (Studi Analisis Di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah {BAPELURZAM} PDAM Kendal)*. Penelitian ini memusatkan kajian pada pelaksanaan zakat penghasilan yang dilaksanakan oleh BAPERLURZAM.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas dapat diketahui bahwa memang ada penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Penelitian yang dimaksud tidak lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Kamal Yusuf tentang zakat produktif di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis laksanakan adalah sama-sama memfokuskan pada permasalahan zakat konsumtif dan produktif di Bapelurzam Daerah Kendal. Meski demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian yang penulis laksanakan dengan penelitian terdahulu yakni:

1. Penelitian terdahulu berlokasi di Bapelurzam Cabang Weleri sedangkan penelitian yang penulis laksanakan berlokasi di Bapelurzam Daerah Kendal. Artinya, secara wilayah berbeda karena penelitian ini dilaksanakan di wilayah kepengurusan daerah Muhammadiyah sedangkan pada penelitian terdahulu di wilayah kepengurusan cabang Muhammadiyah.
2. Penelitian terdahulu memusatkan pada kajian hukum Islam terkait dengan pendistribusian zakat dalam bentuk pemberian hutang sedangkan penelitian yang penulis laksanakan memusatkan pada kajian hukum Islam

terkait dengan aspek wilayah pembagian dan hakekat konsumtifitas dan produktifitas zakat dalam ranah sosial.

Sedangkan dengan kedua penelitian terdahulu lainnya jelas sekali terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Perbedaan tersebut mencakup aspek pusat kajian dan lokasi penelitian. Dengan demikian, belum ada penelitian yang memusatkan kajian pembagian zakat konsumtif dan produktif di Bapelurzam Daerah Kendal dalam tinjauan hukum Islam perspektif fungsi ekonomi sosial. Tidak adanya kesamaan antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penulis menganggap bahwa penelitian yang akan penulis laksanakan akan “aman” dari asumsi plagiasi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen). Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian ini lebih bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga akan menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut:

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 75.

- a. Sumber data primer, yakni sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹⁹ Dalam penelitian ini yang masuk ke dalam sumber data primer adalah pengurus BAPELURZAM Kendal, khususnya yang bersangkutan dengan distribusi zakat, baik produktif maupun konsumtif. Sedangkan data yang menjadi obyek informasi primer adalah seluruh data yang berhubungan dengan distribusi zakat mal dalam bentuk distribusi konsumtif dan produktif.
- b. Sumber data sekunder, yakni sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis yang selanjutnya data ini disebut juga dengan data tidak langsung atau data tidak asli.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan teori zakat serta profil dari BAPELURZAM Kendal.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 92.

a. Metode wawancara

Wawancara adalah mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden.²¹ Dalam menggunakan metode ini diharapkan dapat diperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan lengkap sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada informan. Dalam hal ini informan adalah pengurus BAPELURZAM Kendal, khususnya yang bersangkutan dengan distribusi zakat, baik produktif maupun konsumtif yakni Bapak Mustofa sebagai Ketua Bagian Zakat Bapelurzam Daerah Kendal dan juga Bapak Sulis sebagai Sekretaris yang mengetahui administrasi zakat di Bapelurzam Daerah Kendal.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau di kumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²² Data dokumentasi dalam penelitian ini meliputi arsip laporan pengelolaan zakat Bapelurzam Daerah Kendal tahun 2011.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 1998, hlm. 145.

²² *Ibid.*

4. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²³

Analisis data kualitatif secara umum dapat dilakukan sebagai berikut:²⁴

a. Proses reduksi

Proses reduksi adalah proses mengolah data dari data yang tidak atau belum tertata menjadi data yang tertata. Dalam proses reduksi ini terkandung aspek pengeditan, pemberian kode dan pengelompokan data sesuai dengan kategorisasi data.

Proses reduksi bertujuan untuk mengolah data yang diperoleh melalui pengumpulan data agar menjadi data yang dapat dipahami dan tersusun secara sistematis. Hasil dari proses reduksi adalah data yang tersusun menjadi Bab II dan Bab III.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet Ke-9, hlm. 18

²⁴ C Daymon dan Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Management Communication*, terj. Cahya W, Yogyakarta: Bentang, 2008, hlm. 369.

b. Proses interpretasi (penafsiran)

Setelah data selesai disusun secara sistematis, tahap berikutnya yang harus ditempuh adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan ditafsirkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.²⁵ Analisa deskriptif kualitatif yang digunakan berdasarkan pada aspek perbandingan (komparasi). Maksudnya adalah bahwa data-data lapangan akan dianalisa dengan membuat perbandingan antara data lapangan dengan teori zakat.

²⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

Jadi, proses analisa data yang digunakan secara umum memiliki tujuan untuk penyusunan data lapangan menjadi data yang tersistematis dan mencari jawaban permasalahan yang diajukan dengan obyek data yang berkesesuaian dengan rumusan masalah yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil laporan penelitian yang penulis laksanakan nantinya akan dipaparkan dalam tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari laporan hasil penelitian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini isinya meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan tentang Zakat

Bab ini merupakan landasan teoritis yang memaparkan tentang teori-teori tentang zakat. Bab ini berisikan tentang Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Zakat, Klasifikasi Zakat dan Mustahik Zakat.

Bab III : Pembagian Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif di Bapelurzam Daerah Kendal

Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yakni Profil Bapelurzam Daerah Kendal, Dasar Hukum Pembagian Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif Bapelurzam Daerah Kendal, dan Praktek Pembagian Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif Bapelurzam Daerah Kendal.

Bab IV Analisis Pembagian Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif di Bapelurzam Daerah Kendal

Bab ini merupakan proses analisis penulis yang terdiri dari tiga sub bab, yakni Analisis Pembagian Zakat Konsumtif di Bapelurzam Daerah Kendal, Analisis Pembagian Zakat Produktif di Bapelurzam Daerah Kendal, dan tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif di Bapelurzam Daerah Kendal

Bab V Penutup

Bab ini isinya meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup

Bagian ketiga atau bagian akhir dari penulisan skripsi ini meliputi Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Biografi Penulis.